

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dan daerah sebagai sumber dana utama terbesar yang sangat penting peranannya bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sebagian besar pembangunan di Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Sampai saat ini masih banyak pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Sehingga kepada pihak yang tidak mau dan belum mempunyai kesadaran akan kewajiban membayar pajak maka dapat dipaksakan dalam penagihannya, yaitu dengan dilakukan penagihan menggunakan surat paksa ataupun penyitaan.

Penagihan pajak menurut Pasal 1 angka 9 No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang No. 19 Tahun 2000 adalah “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Penagihan yang dilakukan bertujuan agar wajib pajak membayar atau melunasi pajak terutangnya. Dengan demikian utang pajak yang telah dilunaskan pembayarannya tidak perlu dilanjutkan lagi serangkaian tindakan penagihan pajak. Tindakan yang telah dilakukan hanya sampai pada pemberian surat teguran .

Berdasarkan Pasal I angka 2 UU KUP Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Zuraida dan Advianto, 2011;4).

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang taat untuk mau membayar pajak sangat berhubungan dengan persepsi/respon masyarakat tentang pajak. Respon tersebut dapat terbentuk oleh dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

Dalam hal ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk terus mengoptimalkan pemasukan dari pajak dan membuat masyarakat menyadari kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Selanjutnya sosialisasi yang perlu diberikan secara menyeluruh agar masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pajak akan mengurangi penghasilan atau kekayaan seseorang. Namun pada akhirnya semua itu akan dikembangkan lagi kepada masyarakat. Melalui pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pada dasarnya pajak merupakan salah satu sumber utama untuk membiayai pengeluaran negara, oleh karena itu salah satu fungsi dari pajak adalah sebagai fungsi budgeter yaitu fungsi yang digunakan pemerintah sebagai alat untuk menghimpun dana

dari masyarakat sebanyak-banyaknya di dalam kas negara untuk berbagai kepentingan Negara (Aryati, 2013;3)

Pajak merupakan suatu kewajiban yang di dalamnya harus ada peran aktif dan kerjasama antara pemerintah maupun anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan nasional. Pemungutan pajak dalam pelaksanaannya tidak memberikan imbalan secara langsung, berbeda dengan retribusi yang pembayarannya dilakukan oleh perorangan dan menerima timbal balik secara langsung. Sehingga dibutuhkan tinjauan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keadilan dalam pemungutan pajak dan mengapa masyarakat wajib untuk membayar pajak. Masalahnya saat ini pajak masih menakutkan bagi sebagian orang, untuk menghilangkan pemikiran tersebut diperlukan bukti nyata manfaat dari pajak yang telah dibayarkan.

Belakangan ini banyak bermunculan kasus-kasus hukum yang menyangkut fenomena perpajakan di Indonesia. Hal tersebut membuat masyarakat ataupun wajib pajak menjadi khawatir dan enggan untuk membayar pajak. Kondisi tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah mereka bayarkan nantinya disalahgunakan oleh petugas atau aparat pajak. Oleh karena itu beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha untuk menghindari pajak.

Ketentuan-ketentuan dan tata cara tentang aturan perpajakan telah diatur dalam undang - undang, demikian juga dengan sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan efek jera atau sebagai pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada 1 Januari 2001, setiap daerah dituntut untuk mencari sumber dana penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai anggaran pengeluaran dan belanja daerah. Dengan adanya kebijakan

otonomi daerah, setiap daerah akan diberi tanggung jawab dan kewenangan untuk mengatur serta mengelola daerah masing-masing. Dalam hal ini pemerintah harus mengetahui potensi dan sumber daya yang dimiliki agar dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berasal dari pajak daerah (Marihot P. Siahaan, 2008:1).

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dijelaskan bahwa keuangan daerah menjadi faktor penting bagi terselenggaranya aktivitas pemerintah. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menjalankan perannya dengan baik dan terus berupaya untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Akhir - akhir ini pengenaan pajak terhadap usaha rumah kos menjadi isu yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat Wajib Pajak terutama setelah adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur perpajakan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Rumah Kos. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap pemilik rumah kos yang mempunyai kamar hunian lebih dari 10 kamar diwajibkan untuk mengajukan izin ke Kepala Badan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, dan pemilik rumah kos akan dikenakan pajak dari penghasilan rumah kos.

Rumah kos termasuk dalam tempat penginapan jangka pendek yang memungut uang sewa. Persewaan tersebut merupakan potensi ekonomi dalam sebuah transaksi. Pajak ini adalah pajak yang dibebankan kepada penyewa sehingga jumlah total pembayaran sama dengan biaya sewa ditambah pajak daerah.

Malang merupakan salah satu kota pendidikan di Pulau Jawa (Zainal, 2015:10). Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya Universitas besar seperti, Universitas

Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Islam Negeri Malang (UIN), dan masih banyak lagi. Menurut Badan Pusat Statistik, selama tiga tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah mahasiswa dari empat universitas di Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu kota yang menganut sistem otonomi daerah untuk melaksanakan sistem pemerintahannya.

Menurut Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah dimana dapat disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna untuk menunjang pelaksanaan dari otonomi daerah.

PAD memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam mendanai pelaksanaan dari otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Adapun sumber penerimaan yang termasuk dalam PAD yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Banyaknya universitas di Kota Malang dan semakin meningkatnya jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun, juga berdampak pada kenaikan yang signifikan terhadap usaha rumah kos. Pada tahun 2017, terdapat 855 Wajib Pajak (WP) yang sudah terdaftar di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang (Malangtimes, 2017). Menjamurnya pendirian usaha rumah kos atau pemonudukan memunculkan inisiatif dari pemerintah Kota Malang untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemonudukan yang menginstruksikan

kepada pemilik rumah kos untuk wajib mengajukan ijin atas usahanya melalui Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang.

Pernyataan tersebut dalam peraturan daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 pasal 11 ayat (1) tentang penyelenggaraan usaha pemondokan yang berbunyi setiap orang atau badan yang memiliki pemondokan berupa rumah kamar minimal 5 kamar atau dihuni minimal 10 orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wajib memiliki ijin usaha pemondokan, lebih dijelaskan pada ayat 2 bahwa untuk pemilik usaha pemondokan yang memiliki rumah atau kamar kurang dari 5 kamar atau dihuni kurang dari 10 orang pemondok, wajib membuat laporan tertulis kepada lurah melalui RT/RW.

Selain dalam pemberlakuan ijin sebagai pemilik rumah kos, pemerintah Kota Malang melalui BP2D menjadikan usaha rumah kos sebagai potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak. Hal tersebut sesuai dengan tujuan otonomi daerah yakni memanfaatkan berbagai sumber yang potensial guna meningkatkan PAD tersebut.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah, Pajak Kos merupakan salah satu dari objek pajak hotel. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat (10) yang berbunyi “Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh”. Pajak hotel merupakan jenis pajak yang memiliki kontribusi besar dan berpotensi terhadap peningkatan PAD Kota Malang.

Namun banyak masalah dari berbagai sumber yang mengatakan bahwa pemberlakuan pajak kos - kosan ini belum berlaku lancar, seperti sosialisasi seputar pungutan pajak sejauh ini masih belum mampu menunjukkan eksistensi Peraturan

Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2015 yang merupakan perubahan perda Nomor 2 Tahun 2015 tersebut (*Novicadisa et al., 2016*). Peraturan daerah tersebut juga belum dilaksanakan secara merata dan menyeluruh. Pemilik rumah kos juga berpendapat tarif pajak kos yang diterapkan terlalu besar dan tidak sebanding dengan pendapatan dan pengeluaran pemilik rumah kos (*Febrina Triswati, 2017*).

Walaupun peraturan daerah tersebut belum diberlakukan secara merata dan menyeluruh pada seluruh jenis rumah kos, namun pemilik motel, losmen, penginapan dan rumah kos seperti yang disebutkan dalam dalam Pasal 4 ayat (3) Huruf c Peraturan Daerah Kota Malang Perda Nomor 2 Tahun 2015 yang merupakan perubahan perda Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah telah memahami aturan perpajakan tentang usaha rumah kos, wajib pajak mengisi formulir dengan benar, menghitung pajaknya dengan benar, dan telah membayarkan pajak tepat pada waktunya.

Hasil dari Penelitian sebelumnya membahas tentang Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Rumah Kos oleh *Wulandari (2015)*, berkesimpulan bahwa pemilik rumah kos telah memahami aturan perpajakan tentang usaha rumah kos, mengisi formulir wajib pajak dengan benar, menghitung pajaknya dengan benar, dan telah membayarkan pajak tepat pada waktunya.

Penghasilan dari pajak kos berpotensi meningkat lagi jika tidak ada pemilik kos yang menyiasati aturan agar terbebas dari pajak. Peneliti juga melakukan beberapa observasi langsung terhadap beberapa usaha rumah kos untuk mengetahui kejadian yang ada di lapangan disekitar kampus dari 7 wajib pajak 4 diantaranya tidak membayar pajak dan melakukan beberapa kecurangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas tentang peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang pajak rumah

kos di Kota Malang. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan usaha rumah kos sebagai tempat tinggal sementara semakin meningkat di Kota Malang.

Lahan bisnis usaha rumah kos tidak hanya dilirik oleh penduduk asli atau penduduk setempat melainkan menggiurkan bagi para investor yang berasal dari luar kota Malang untuk berinvestasi dan mendirikan usaha rumah kos di kota ini. Potensi usaha rumah kos di Kota Malang memang terbilang cukup besar, mengingat banyaknya pendatang yang menjadikan kota Malang sebagai tujuan baik untuk menuntut ilmu sebagai pelajar, maupun pekerja. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Malang”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pokok masalah yang dihadapi dalam penelitian ini dirumuskan sbb:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Kos berdasarkan perda No.2 Tahun 2015, Tentang Pajak Daerah Kota Malang?
2. Apa saja unsur pendorong dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Kos Berdasarkan Peraturan Daerah No.2 tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Kos , di Kota Malang.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis unsur - unsur Pendorong dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kota Malang : diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah kategori rumah kos di Kota Malang. Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan baru nantinya.
2. Bagi Akademisi : untuk menambah wawasan tentang peraturan pemerintah tentang pajak daerah kategori rumah kos dan menambah literatur yang ada mengenai pajak daerah.
3. Bagi Penelitian selanjutnya : dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.